

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA KONSERVASI SATWA KUS-KUS (*SPILOCUSCUS*) DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024

*A LEGAL ANALYSIS OF THE CUSCUS (*SPILOCUSCUS*) CONSERVATION EFFORTS
IN PAPUA BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2024*

Fenny Ixora Madeline Baransano¹, Najamuddin Gani², Zonita Zirhani Rumalean³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: fennyixora@gmail.com**

Abstract

*The cuscus (*Spiloguscus*) is an endemic species of eastern Indonesia that plays a vital role in maintaining the balance of forest ecosystems, particularly in Papua. However, its existence is increasingly threatened by poaching, illegal trade, and habitat degradation. This study aims to analyze cuscus conservation efforts in Papua based on Law Number 32 of 2024 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems and to identify obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that normative legal protection for cuscuses has been clearly regulated through prohibitions on hunting, ownership, and trade of protected species. However, its implementation has not been optimal due to weak law enforcement, low public awareness, limited monitoring facilities, and the lack of optimal integration of local wisdom into conservation policies. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement, increase education and public participation, and synergy between the government, law enforcement officials, and indigenous communities to ensure the sustainability of cuscus conservation in Papua.*

Keywords: *Wildlife Conservation, Cuscus (*Spiloguscus*). Legal Protection, Papua, Law Number 32 of 2024.*

Abstrak

Kus-kus (*Spiloguscus*) merupakan satwa endemik Indonesia timur yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, khususnya di wilayah Papua. Namun, keberadaan satwa ini semakin terancam akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, serta degradasi habitat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya konservasi satwa kus-kus di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap kus-kus telah diatur secara jelas melalui larangan perburuan, kepemilikan, dan perdagangan satwa dilindungi. Namun, implementasinya belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana pengawasan, serta belum terintegrasinya kearifan lokal secara maksimal dalam kebijakan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat untuk menjamin keberlanjutan konservasi kus-kus di Papua.

Kata Kunci: Konservasi Satwa, Kus-Kus (*Spiloguscus*). Perlindungan Hukum, Papua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Papua sebagai bagian dari kawasan Wallacea memiliki kekayaan fauna endemik yang sangat tinggi, salah satunya adalah kus-kus (*Spilocuscus*). Satwa ini berperan penting dalam ekosistem hutan, terutama sebagai penyebar biji dan penjaga keseimbangan rantai makanan. Namun, tekanan terhadap populasi kus-kus semakin meningkat seiring dengan maraknya perburuan liar, perdagangan ilegal, dan alih fungsi hutan.

Upaya perlindungan terhadap satwa liar telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 hingga pembaruannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan kus-kus secara efektif. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yuridis untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum dalam mendukung upaya konservasi kus-kus di Papua.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, peraturan terkait konservasi satwa, serta instrumen hukum internasional; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Konservasi Satwa Kus-kus di Papua

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan larangan terhadap perburuan, kepemilikan, dan perdagangan satwa dilindungi, termasuk kus-kus. Selain itu, pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki kewenangan dalam pengawasan, penegakan hukum, dan pelaksanaan program konservasi, baik secara *in-situ* maupun *ex-situ*. Di Papua, upaya konservasi juga dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi, rehabilitasi habitat, serta program edukasi kepada masyarakat.

Hambatan dalam Pelaksanaan Konservasi

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi konservasi kus-kus masih menghadapi berbagai hambatan. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelanggaran seperti perburuan dan perdagangan ilegal masih terus terjadi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta minimnya koordinasi antarinstansi turut menghambat efektivitas konservasi. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya pengakuan dan integrasi kearifan lokal masyarakat adat dalam kebijakan konservasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kus-kus di Papua secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat berbagai hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang mencakup penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi kearifan lokal dalam kebijakan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2023. Laporan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta: Kementerian LHK.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,2005)
- Dicey, A. V. 1959. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan & Co.
- Flannery, T. F. 1995. Mammals of New Guinea. Ithaca: Cornell University Press.
- Garner, Bryan A. 2009. Black's Law Dictionary. Edisi ke-9. St. Paul: West Publishing Co.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Helgen, K. M. dan T. F. Flannery. 2004. "A Review of the Phalangeridae (Marsupialia) from Indonesia." Journal of Mammalogy, IUCN Red List. 2023. Phalangeridae Family Status.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2024. Naskah Akademik dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Jakarta: KLHK.
- Leopold, Aldo. 1949. A Sand County Almanac: The Land Ethic. Oxford: Oxford University Press.
- Pallas, Peter Simon. 1766. Miscellanea Zoologica: Quibus Novae Imprimis atque Obscurae Animalium Species Describuntur et Observationibus Iconibusque Illustrantur. The Hague: Petrum van Cleef.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schlegel, H. dan S. Müller. 1839. Over de Zoogdieren van den Indischen Archipel. Leiden: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.
- Syamsul Arifin,2012. Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Universitas Medan.
- Wallace, Alfred Russel. 1869. The Malay Archipelago. London: Macmillan & Co.
- WWF Indonesia. 2020. Laporan Tahunan Konservasi Satwa dan Ekosistem di Indonesia. Jakarta: WWF Indonesia.
- .